



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT
Nomor: 231/SK/DIR/RSIH/VIII/2022
TENTANG
PENEMPATAN Sdr. Bayu Nur
SEBAGAI STAF *MARKETING* EKSTERNAL UNIT *MARKETING* DAN PKRS
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Bayu Nur Sebagai Staf *Marketing* Eksternal Unit *Marketing* dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3682/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit *Marketing* dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENEMPATAN Sdr. Bayu Nur SEBAGAI STAF *MARKETING* EKSTERNAL UNIT *MARKETING* DAN PKRS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 231/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdr. Bayu Nur Sebagai Staf *Marketing* Eksternal Unit *Marketing* dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Bayu Nur Sebagai Staf *Marketing* Eksternal Unit *Marketing* dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 11 Agustus 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 231/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang : Penempatan Sdr. Bayu Nur Sebagai
Staf *Marketing* Eksternal Unit *Marketing* dan
PKRS di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF *MARKETING* EKSTERNAL UNIT *MARKETING* DAN PKRS

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Koordinator *Marketing Eksternal*

Yang bertanggung jawab kepadanya : -

1. Tugas Pokok

Memperluas jaringan kerjasama dengan Dokter, bidan, dan klinik serta menjaga hubungan baik dengan pasien rujukan di Area I Garut Kota yang meliputi Kecamatan Garut Kota.

2. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Penambahan Kerjasama dengan Dokter, bidan dan klinik di area I;
- b) Bertanggung jawab dalam penguasaan produk-produk, fasilitas dan segala peraturan yang ditetapkan RS Intan Husada;
- c) Memelihara hubungan baik dengan Dokter, bidan, dan klinik di area I;
- d) Memberikan konsultasi ataupun membantu mencari solusi untuk bagian lain jika terdapat masalah terkait rujukan;
- e) Memelihara hubungan baik dengan Pasien rujukan di area I;
- f) Memeriksa dan merespon pesan/komentar pasien rujukan;
- g) Membantu hal yang berkaitan dengan referral fee di area I;
- h) Mengikuti briefing dan meeting yang berkaitan dengan bagian *Marketing* Eksternal;
- i) Mengikuti briefing dan meeting yang berkaitan dengan bagian *Marketing*;
- j) Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab lain yang berkaitan dengan bagian *Marketing*;
- k) Membantu kegiatan promosi dan kegiatan lainnya seperti Webinar, seminar dan program penyuluhan kesehatan di rumah sakit;
- l) Publikasi.

Wewenang:

- a) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga secara langsung atau tidak langsung untuk mempererat kerjasama atau menjalin kerjasama;
- b) Melakukan koordinasi dengan unit pendaftaran, keuangan, IGD jika ada kendala dari kerjasama dengan pihak ketiga tentang rujukan.

3. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Divisi Pelayanan Medik
- b) Divisi Pelayanan Keperawatan
- c) Divisi *Marketing* dan Keuangan
- d) Divisi Umum dan SDM
- e) Unit – Unit



Eksternal

- a) Dokter
- b) Bidan
- c) Klinik
- d) Vendor

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633